

# BAB I PEDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, seperti yang tertulis di dalam UUD 1945 menetapkan Indonesia adalah suatu Negara hukum (Rechistaat) dan dapat di buktikan dari ketentuan di dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945. Di dalam suatu Negara, hukum di ciptakan bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Akan tetapi dalam praktek hukum yang berlangsung di Indonesia masih sangat banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudah semestinya para penegak hukum agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku<sup>1</sup>.

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat bahkan bisa juga diartikan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Sedangkan hukum dalam islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudharatan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri. Namun dalam perakteknya, manusia saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan diantara mereka<sup>2</sup>. Terkadang manusia mendahulukan kepentingan individual, tidak mementingkan kepentingan umum. Konflik antar individual seringkali menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, sebagaimana dimuat di dalam KUHP. Tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis yang dimuat di dalam buku II dan III, tentang pelanggaran dan kejahatan.

Peraturan didalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjatuhan pidana, namun didalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak

---

<sup>1</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*, (Jakarta : Ghia Indonesia, cetakan pertama, Maret 1985)

<sup>2</sup>Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Yogyakarta: Teras, 2009) , hlm.,9

dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana salah satu bentuk tindakan yang mendapat penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan, pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum<sup>3</sup>. Pembunuhan biasanya di latar belakang oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan seseorang yang di sengaja atau tidak di sengaja menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain<sup>4</sup>. Allah sangat memuliakan makhluknya terutama manusia. Karena manusia mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya). Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam, memberi definisi pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa meninggal dunia. Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri. Pembelaan diri selain merupakan hak asasi manusia dalam KUHP Indonesia, juga termasuk konsep tujuan Hukum Islam yang disebut *Maqasid Asy-Syariah*. Pembelaan diri adalah tindakan yang perlu atau bahkan harus dilakukan jika terjadi ancaman atau serangan melawan Hukum.

Oleh karena itu perlunya memperhatikan asas keadilan dalam memberikan konsekuensi atau sanksi hukum yang diperoleh bagi pelaku pembunuhan karena membela dirinya baik pada Hukum Islam maupun Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Bagus Hadi Mustofa, *Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana*. (Indonesian Journal Of Islamic Studies)

<sup>4</sup> Vivi Ariyanti, *Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam*. (Jurnal Kajian Hukum Islam)

*“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.*

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana”.*<sup>5</sup>

Undang-Undang tidak memberi keterangan lebih jauh tentang perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat *“kegoncangan jiwa yan hebat”*. Yang dimaksud terdapat kegoncangan jiwa yang hebat tidak di jelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum meberikan penjelasan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga di perbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Islam pun, Allah menyuruh mebela diri sebagaimana dalam firmanNya Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat:194.

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِاَلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَاَحْرَمْتُمْ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَیْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ

“Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S.2:194).

Perintah Al-Taqwa dalam ayat ini menjadi dalil akan keharusan adanya kesamaan dalam menuntun balas atau melakukan pembelaan (*al-mumatsalah*) dan pentahapan (*at-tadrruj*) dalam pelaksanaannya, mulai dari yang paling ringan dan mudah, hingga yang paling sulit dan berat konsekuensi, seperti membunuh. Ayat ini menjadi landasan utama *daf’u al’sail*, yang mana telah disebutkan bahwa “barang siapa yang menyerangmu, maka

<sup>5</sup>Prof. Dr. Wirjono, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,( Bandung, Agustus 2003), hlm. 83.

<sup>6</sup>Prof. Moeljanto, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-5 (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 147-148.

seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu”, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam Hukum Islam. Dari ayat tersebut menerangkan untuk menyerang balik namun seimbang dengan apa yang sudah menimpa kepada korban. Dalam hadits Rasulullah juga bersabda :

مَنْ شَهِدَ فَهُوَ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ وَمَنْ شَهِدَ فَهُوَ ذِينَهِ قَتْلَ دُونَ أَوْ دَانَهُ دُونَ أَوْ أَحْلَهُ دُونَ قَتْلَ شَهِيدٌ.

“Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”

Pembelaan atas diri/jiwa Hukumnya mubah (boleh) menurut madzhab Al-Hanabilah dan wajib menurut pandangan jumhur fuqoha (*Al-Malikiyyah, Al-Hanafiyah, dan As-Syafi'iyah*). Hanya saja madzhab Syafi'iyah memberikan *Taqyid* (batasan) kewajiban tersebut, yakni jika pelakunya orang kafir, sementara jika yang melakukan penyerangan itu sesama muslim maka hukumannya boleh (tidak wajib). Dengan dalil sabda Rosulullah SAW: “Jadilah Sebaik-Baiknya Bani Adam”<sup>7</sup>.

Dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. pelajar di Kabupaten Malang yang membunuh begal karena melindungi harta dan kehormatan pacarnya yang akan di perkosa disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang. bahwa anak (ZA) diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut: 1, dakwaan primair ( pasal 340 KUHP) 2, dakwaan subsidiair (pasal 338 KUHP) 3, dakwaan lebih subsidiair (pasal 351 ayat 3 KUHP). Sidang dakwaan itu berlangsung pada hari Selasa 14 Januari 2020.

Dalam kasus ini alasan penghapusan pidana terdiri dari alasan pembedaan, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan kesalahan. *Noodweer* masih tetap di pertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagai mana dijabarkan dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembedaan, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran Hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh Hukum Pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.89-90

penulisan skripsi ini berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana perlindungan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam.

## **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa/peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan masyarakat pada umumnya mengenai pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa.

## **E. Kerangka berfikir**

Dalam memahami suatu pembahasan maka perlu disusun suatu rangkaian sebagai gambaran untuk menguraikan pendefinisian terhadap judul secara sistematis dalam penulisan rancangan proposal penelitian skripsi ini agar dapat di pahami secara jelas arah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Sehingga maksud yang terkandung dalam tulisan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam” Maka untuk memperoleh pemahaman secara utuh terhadap judul rancangan proposal penelitian ini maka penulis akan menguraikan bagian-bagian yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

A. Sanksi Pidana

Penjatuhan sanksi atau Hukuman akibat dari tindak pidana yang di perintahkan oleh Undang-Undang atau meninggalkan Undang-Undang

B. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Dalam KUHP dikenal dengan dua bentuk *self defense*, yaitu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang diatur pasal 49 ayat (1), dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), yaitu diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP.

C. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum Islam dalam kaitannya mengenai pembahasan fiqih. Merupakan perangkat hukum yang memuat ketentuan mengenai macam-macam bentuk tindak pidana beserta sanksinya. Dalam penelitian ini, tujuan hukum pidana islam akan menggunakan aspek jarimah dalam fiqih jinayah beserta unsur-unsurnya yang akan diuraikan sebagai berikut:

- **Jarimah**

Secara Bahasa, istilah jarimah beraal dari Bahasa arab yang memiliki arti dosa atau perbuatan dosa. Secara istilah, Abdul Qadir Auda mendefinisikan jarimah dengan :“larangan-larangan syar’i yang diancam Allah SWT dengan sanksi hudud atau takzir, ada kalanya larangan-larangan ini berupa melakukan suatu larangan atau meninggalkan suatu perintah”. Jarimah dapat diartikan dengan perbuatan yang dilarang secara syar’i yang apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut maka pelakunya diancam oleh hukuman had atau hukuman takzir, suatu perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai jarimah bukan hanya dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang, namun dalam hal melakukan sesuatu yang diwajibkan, juga

merupakan suatu hal yang dapat di kategorikan kedalam jarimah apabila menyebabkan kemudharatan bagi orang lain. Maka dari itu , istilah jarimah identik dengan pengertian istilah tindak pidana atau perbuatan pidana secara umum. Dalam Hukum Pidana Islam, pembahasan mengenai jarimah meliputi tiga permasalahan pokok yaitu:

1. Jarimah Qishas

Merupakan jenis jarimah yang sanksi hukumnya itu sama persis dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam jarimah ini terdapat 2 (dua) macam perbuatan yang di kategorikan sebagai jarimah qishas yaitu tindak pidana atau jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan.

2. Jarimah Hudud

Merupakan kategori jarimah yang jenis, ketentuan, serta sanksinya telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-quran dan oleh Nabi Muhamad SAW melalui hadisnya. Adapun yang termasuk kedalam jenis jarimah hudud yaitu ada 7 macam : *jarimah zina*, *jarimah qadzaf* (menuduh zina), *jarimah syarb'khamar* (meminum khamr), *jarimah sariqah* (pencurian), *jarimah hirabah* (perampokan), *jarimah riddah* (murtad/keluar dari islam), dan *jarimah al-bagyu* (pemberontakan).

3. Jarimah Takzir

Merupakan salah satu jenis jarimah yang segala jenis tindakan pidananya tidak diatur secara tegas oleh Allah SWT melalui al-quran ataupun oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Setiap jenis, ketentuan pelaksanaan serta sanksinya ditentukan oleh otoritas penguasa yang memiliki wewenang terhadap pemberlakuan takzir tersebut. Jenis jarimah takzir dapat dikatakan tidak memiliki batas atau tidak ada penentuan mengenai jumlahnya.

Melalui kerangka teoritis tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan yang di mulai dari pengertian-pengertian yang kemudian akan dianalisis melalui tinjauan konsep hukum pidana islam. Sehingga di harapkan akan menuju terhadap kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan.

## **F. Langkah-langkah penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif

### 2. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis. Hal ini bertujuan untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran para hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Persfektif Hukum Pidana Islam

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Bahan Hukum Primer

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum, acara pidana, pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, pasal 49 ayat 1-2 tentang pembelaan terpaksa, undang-undang no. 2 tahun 2002 kepolisian, undang-undang no. 48 tahun 2009 kehakiman, undang-undang no. 1 tahun 1946 kitab undang-undang hukum pidana, Al-Quran, kumpulan hadis shahih Nabi Muhamad S.A.W dan Tafsir Al-Quran

#### b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian

### 4. Metode dan Penyajian Data

Data dikumpulkan melalui *Library Search*. Proses yang dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan diuraikan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian

### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka/rumus yang dilakukan dengan mengklasifikasi data.

## G. Hasil penelitian terdahulu

Melalui hasil penelusuran ditemukan beberapa hasil yang memiliki releansi dengan topik pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:



1. Penelitian yang dilakukan Liza Agnesta Krisna, mahasiswi Universitas Samudra dengan berjudul kajian yuridis terhdap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana, Liza Agnesta Krisna menguraikan mengenai tujuan untuk menjelaskan tentang kasus subbianto yang menyerang pencuri gas elpiji 3 kilogram dirumahnya hingga tewas. Perbuatan subianto disebut sebagai pengadilan jalanan atau mainhakim sendiri. Sementara banyak masyarakat yang berpendapat perbuatan subianto adalah benar karena melindungi harta bendanya. Dalam pengaturan hakim pidana pebuatan pembelaan terpaksa memiliki unsur syarat, dengan demikian harus dianalisa apakah perbuatan subianto memenuhi unsur syarat tersebut serta untuk melihat faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pengadilan jalanan<sup>8</sup>.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Irwandi Samudra, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan berjudul pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam hukum pidana indonesia perspektif hukum pidana islam dalam penelitian tersebut, Irwandi Samudra menguraikan tujuan dari penelitian yang dilakukannya yaitu agar mengetahui tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) dalam KUHP pasal 49 ayat (2) bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan sendiri atau orang lain dari suatu tindak pidana<sup>9</sup>.
3. Penelitian yang dilakukakn oleh Rendy Marselino, Mahasiswa Universitas Airlangga dengan Berjudul Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2), Rendy Marselino menguraikan tujuan dari penelitian yang dilakukannya yaitu Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi: perbuatan dan akibat, perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Liza Agnesta Krishna, *Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*, (Jurnal hukum samudra keadilan,2016), hlm 114-125.

<sup>9</sup>Irwandi Samudra, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam*, dspace.uui.ac.id.

<sup>10</sup>Rendy Marselino, *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) pada Pasal 49 Ayat (2)*,(journal.unair.ac.id, March 11,2020).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wenly Dungair yang berjudul Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) Sebagai alasan penghapusan pidana, Wenly Dungair Menguraikan Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana dan bagaimana syarat-syarat dalam pembelaan terpaksa yang di bahas dalam Pasal 49 KUHP.<sup>11</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Universitas Warmadewa. yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu perbuatan pembelaan yang tidak dapat di pidana undang-undang yang berlaku pasal 49 KUHP dimana suatu tindak pidana dilakukan dalam keadaan yang mengancam atau suatu penyerangan pada waktu itu, seperti korban perusakan diri, Hakim sebagai seorang penegak Hukum yang memeriksa dan memutuskan suatu Tindakan dapat melihat bukti-bukti Tindakan pembelaan diri pelaku yang memenuhi unsur pembelaan Hakim juga mempertimbangkan alasan pelaku yang dapat meringankan terutama pelaku yang membela diri kepada aparat penegak Hukum, Hakim dalam membela pelaku yang lebih memperhatikan seseorang yang melakukannya agar keadilan dapat tercipta<sup>12</sup>.



---

<sup>11</sup> Wenly Dungair, *Pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer Exces) sebagai alasan penghapusan pidana*. Ejournal.unsrat.ac.id.

<sup>12</sup> Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Dasar Pembelaan Terpaksa 2*, No. 1 (2021).